



**PENETAPAN**

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Suindah Binti Kasiyan, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Ploso RT 002 RW 001 desa Parelur kecamatan Kunjang kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. 1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut diatas. Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Mariyanto Bin Suwadi pada tanggal 9 Nopember 1995 tercatat di KUA kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri dengan Nomor: 256/18/XI/1995.
2. 2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suaminya Mariyanto Bin Suwadi tinggal di Jalan Dusun Ploso RT 002 RW 001 desa Parelur kecamatan Kunjang kabupaten Kediri.
3. 3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Mariyanto Bin Suwadi dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu :
4. a. Fitria Indriyani Binti Mariyanto ( umur 26 tahun,/ 15 -02 -1997 )

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. b. Irfan Dwi Apriyanto Bin Mariyanto ( umur 16 tahun / Kediri, 22 April 2007)
6. 4. Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2023 Mariyanto Bin Suwadi meninggal dunia karena sakit.
7. 5. Bahwa, setelah Mariyanto Bin Suwadi meninggal dunia, maka anak yang belum dewasa hasil dari perkawinan Pemohon dengan Mariyanto Bin Suwadi berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon selaku Ibu kandung.
8. 6. Bahwa, selama dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Pemohon, anak hasil dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang belum dewasa / dibawah umur tersebut hidup sejahtera lahir dan batin serta tidak kurang suatu apapun, dan tidak ada pihak lain baik dari para keluarga Pemohon maupun dari keluarga Almarhum suami Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan tersebut
9. 7. Bahwa, Permohonan Perwalian ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, proses balik nama waris, untuk pengurusan transaksi dan administrasi tanah serta pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris.
10. 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

## PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suwadi Bin Sakri yang meninggal dunia karena sakit pada 12 Agustus 2023 bernama:
  - a. Irfan Dwi Apriyanto Bin Mariyanto ( umur 16 tahun / Kediri, 22 April 2007)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya Ex aequo et bono

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI.

Saksi 1, Sofyan Hadi bin Mahfud, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Krembangan Bhakti XI/17-B, RT 011 RW 002, Kemayoran, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan ... pada tanggal ..., ...
- Bahwa setahu Saksi almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ...
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ..., karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2, Ferry Afrianto bin Sudjoko, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Pualam IV CF 03, Kota Baru, Driyorejo, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan ... pada tanggal ..., ...
- Bahwa setahu Saksi almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ...
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk ..., karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: ... dikaruniai anak bernama ..., namun ... telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama ... sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan ... sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan ... selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan ... adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ... sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ..., lahir pada tanggal ..... dari pasangan suami istri

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... adalah anak kandung Pemohon dengan ... dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih .....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ..., maka harus dinyatakan terbukti bahwa ... telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama ...;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan ...;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal ... karena ...;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama Irfan Dwi Apriyanto Bin Mariyanto, lahir tanggal 22 April 2007, dibawah perwalian Pemohon (Suindah Binti Kasiyan);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SOGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SOGIMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.274/Pdt.P/2024/PA.Sby